



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan/atau yang membayarkan stabilitas sistem keuangan;
- b. bahwa untuk penyesuaian adanya perubahan regulasi yang berdampak pada Kebijakan Umum Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka penanganan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas PMD.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.
19. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran Dana Desa setiap tahun anggaran untuk masing-masing Desa di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Adapun penetapan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal besaran penambahan maupun pengurangan/pemotongan terhadap besaran anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan besaran Dana Desa atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun anggaran 2020 hasil pengurangan/pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1). Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3). Pemotongan dana desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (*empat puluh persen*);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (*empat puluh persen*); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (*dua puluh persen*).

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan,

- Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
- b. tahap II berupa :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2). Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (3). Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4). Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5). Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6). Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7). Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1).
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

8. Diantara Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1A) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja (KP), dan ataupun Bantuan Sosial lainnya.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni).
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, September).
 - (7) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dan ayat (6) dianggarkan dalam APBDDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (8) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi Batasan tersebut setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan melalui Camat dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dan atau pejabat yang ditunjuk memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan melalui Camat dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Bupati sebelum dan setelah persetujuan dilaksanakan.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 17B

Adapun format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- a. yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Ke Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
- b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumennya.
- c. penyaluran Dana Desa Tahun 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 25 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Ttd

H. ASKARY

BERIT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004

**DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KEC. / DESA	PAGU POKOK	PAGU DD (Setelah Perubahan)	SELISIH POKOK (Setelah Perubahan)	Prosentase Pengurangan
1	2	3	4	5	6
A.	KEC. PANGALE	7,821,973,000	7,724,710,000	97,263,000	1.24%
1	Polo Pangale	819,427,000	808,620,000	10,807,000	1.32%
2	Pangale	903,419,000	892,612,000	10,807,000	1.20%
3	Sartanamaju	814,020,000	803,213,000	10,807,000	1.33%
4	Polo Lereng	830,513,000	819,706,000	10,807,000	1.30%
5	Kuo	903,402,000	892,595,000	10,807,000	1.20%
6	Polo Camba	829,326,000	818,519,000	10,807,000	1.30%
7	Lamba-Lamba	845,171,000	834,364,000	10,807,000	1.28%
8	Kombiling	915,850,000	905,043,000	10,807,000	1.18%
9	Lemo-Lemo	960,845,000	950,038,000	10,807,000	1.12%
B.	KEC. BUDONG-BUDONG	11,990,524,000	11,871,647,000	118,877,000	0.99%
1	Babana	1,172,965,000	1,162,158,000	10,807,000	0.92%
2	Lumu	1,306,424,000	1,295,617,000	10,807,000	0.83%
3	Pontanakayyang	1,292,607,000	1,281,800,000	10,807,000	0.84%
4	Salugatta	1,242,485,000	1,231,678,000	10,807,000	0.87%
5	Kire	1,141,977,000	1,131,170,000	10,807,000	0.95%
6	Tinali	804,815,000	794,008,000	10,807,000	1.34%
7	Salumanurung	991,416,000	980,609,000	10,807,000	1.09%
8	Pasapa	930,252,000	919,445,000	10,807,000	1.16%
9	Bojo	1,093,093,000	1,082,286,000	10,807,000	0.99%
10	Barakkang	1,143,370,000	1,132,563,000	10,807,000	0.95%
11	Lembah Hada	871,120,000	860,313,000	10,807,000	1.24%
C.	KEC. TOPOYO	15,273,744,000	15,111,639,000	162,105,000	1.06%
1	Budong-Budong	1,647,762,000	1,636,955,000	10,807,000	0.66%
2	Topoyo	973,168,000	962,361,000	10,807,000	1.11%
3	Tumbu	949,525,000	938,718,000	10,807,000	1.14%
4	Kabubu	1,005,748,000	994,941,000	10,807,000	1.07%
5	Waeputeh	830,039,000	819,232,000	10,807,000	1.30%
6	Tangkau	790,679,000	779,872,000	10,807,000	1.37%
7	Tabolang	1,505,473,000	1,494,666,000	10,807,000	0.72%
8	Paraili	798,322,000	787,515,000	10,807,000	1.35%
9	Salopangkang	915,478,000	904,671,000	10,807,000	1.18%
10	Salupangkang IV	845,236,000	834,429,000	10,807,000	1.28%
11	Tappilinna	814,177,000	803,370,000	10,807,000	1.33%
12	Bambamanurung	832,980,000	822,173,000	10,807,000	1.30%
13	Salulekbo	1,651,618,000	1,640,811,000	10,807,000	0.65%
14	Pangalloang	878,450,000	867,643,000	10,807,000	1.23%
15	Sinabatta	835,089,000	824,282,000	10,807,000	1.29%


1	2	3	4	5	6
D.	KEC. TOBADAK	8,876,324,000	8,789,868,000	86,456,000	0.97%
1	Sulobaja	890,923,000	880,116,000	10,807,000	1.21%
2	Mahahe	844,162,000	833,355,000	10,807,000	1.28%
3	Tobadak	1,997,743,000	1,986,936,000	10,807,000	0.54%
4	Bambadaru	947,411,000	936,604,000	10,807,000	1.14%
5	Polongaan	1,321,632,000	1,310,825,000	10,807,000	0.82%
6	Batuparigi	1,029,099,000	1,018,292,000	10,807,000	1.05%
7	Saloadak	936,782,000	925,975,000	10,807,000	1.15%
8	Sejati	908,572,000	897,765,000	10,807,000	1.19%
E.	KEC. KAROSSA	11,475,097,000	11,356,220,000	118,877,000	1.04%
1	Karossa	1,385,421,000	1,374,614,000	10,807,000	0.78%
2	Tasokko	1,352,816,000	1,342,009,000	10,807,000	0.80%
3	Lara	1,089,075,000	1,078,268,000	10,807,000	0.99%
4	Kadaila	826,511,000	815,704,000	10,807,000	1.31%
5	Kayu Calla	932,635,000	921,828,000	10,807,000	1.16%
6	Lembah Hopo	996,122,000	985,315,000	10,807,000	1.08%
7	Benggaulu	843,086,000	832,279,000	10,807,000	1.28%
8	Sukamaju	985,332,000	974,525,000	10,807,000	1.10%
9	Kambunong	1,061,129,000	1,050,322,000	10,807,000	1.02%
10	Salubiro	1,133,297,000	1,122,490,000	10,807,000	0.95%
11	Sanjango	869,673,000	858,866,000	10,807,000	1.24%
54	JUMLAH TOTAL	55,437,662,000	54,854,084,000	583,578,000	1.05%

BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004